

LAMPIRAN

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas nama :

Nama : TEGAR DANTON SUHADA

Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/Fakultas Hukum

NIM : 20130610448

Judul : PELAYANAN TRANSPORTASI UMUM MELALUI TRANS JOGJA DI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEHUBUNGAN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN

Dosen Pembimbing : Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum. - Beni Hidayat, S.H., M.Hum.

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan tingkat similaritasnya sebesar **18%**.
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ka.Ur. Pengolahan dan Layanan



Laela Niswatin, S.I.Pust.

Yogyakarta, 2018-07-24
yang melaksanakan pengecekan



Ikram Al-Zein S.Kom.I



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 2 Mei 2018

Kepada Yth:

Nomor : 074/5634/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Perhubungan DIY
di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 154/A.4-II/IV/2018
Tanggal : 30 April 2018
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"PELAYANAN TRANSPORTASI UMUM MELALUI TRANS JOGJA DI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN"** kepada:

Nama : TEGAR DANTON SUHADA
NIM : 20130610448
No.HP/Identitas : 08982908877/1806010110940003
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : - Dinas Perhubungan DIY
- PT. Anindya Mitra Internasional
- Paguyuban Bus Perkotaan / Masyarakat Pengguna Trans Jogja
Waktu Penelitian : 2 Mei 2018 s.d 30 Juni 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS PERHUBUNGAN

UPT TRANS JOGJA

Jalan Babarsari No. 30, Telepon (0274) 485775, 487335, Fax : (0274) 485405
Website: <http://www.dishubkominfo.jogjaprov.go.id>/E-mail: dishubkominfo@jogjaprov.go.id
YOGYAKARTA

Nomor : 551/549
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : **Pengantar Penelitian**

Yogyakarta, 9 Mei 2018

Yth. Kepada
Direktur PT. AMI

di
tempat

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY no. 074/5634/Kesbangpol/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Rekomendasi Penelitian, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :


Nama : TEGAR DANTON SUHADA
NIP/NIM : 20130610448
Alamat : Fakultas HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Judul : PELAYANAN TRANSPORTASI UMUM MELALUI TRANS JOGJA DI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN
Waktu : 2 Mei s.d 30 Juni 2018

Untuk melakukan pencarian data keperluan tugas kuliah.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku
2. Surat pengantar ini tidak berlaku sebagai kartu *pass* atau tiket bus Trans Jogja
3. Yang bersangkutan tetap dikenakan biaya tiket untuk dapat masuk kedalam bus sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya dengan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.



Nomor : 05.14.001/AMI/B 3.20/SUM/2018
Perihal : Surat Jawaban PT Anindya Mitra Internasional

Kepada
Tegar Danton Suhada
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Di tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Pengantar dari Dinas Perhubungan No.551/549 tertanggal 09 Mei 2018 perihal Permohonan Penelitian untuk penyusunan Tugas Akhir di PT Anindya Mitra Internasional, bersama ini kami sampaikan bahwa PT Anindya Mitra Internasional memberikan ijin kepada :

Nama : Tegar Danton Suhada
NIM : 20130610448
Fakultas : Fakultas Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

untuk melakukan penelitian di PT Anindya Mitra Internasional Unit Transportasi.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 14 Mei 2018
PT Anindya Mitra Internasional



Nasiyem
Kepala Bagian SDM

Tembusan :

1. Unit Transportasi
2. Arsip

DAFTAR PERTANYAAN PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Diri Narasumber:

- a. Nama : R. Sigit Wahyu Wibowo
- b. Usia : 48 th.
- c. Pekerjaan/Jabatan : Kasi Opdal Trans Jogja
- d. Tempat/tanggal lahir : Kalongrejo, 24-10-1969.
- e. Alamat : Bantul Karang Ringinhepo Bantul.

Narasumber yang dimaksud adalah Kepala/Staff dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi DIY:

B. Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan standar pelayanan minimal pada Trans Jogja?
2. Apakah proses pelayanan Trans Jogja sudah sesuai prosedur dan sesuai peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan?
3. Apa kedudukan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi DIY dalam hal pelayanan Trans Jogja ini?
4. Apa saja tugas dan kewenangan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi DIY dalam Standar Pelayanan minimal pada Trans Jogja?
5. Siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam standar pelayanan minimal pada Trans Jogja?

6. Menurut anda apa masalah-masalah transportasi yang sekarang di hadapi oleh kota yogyakarta?
7. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelayanan Trans Jogja?
8. Apakah dengan maraknya transportasi online berdampak bagi penurunan konsumen bagi Trans Jogja?
9. Menurut anda alternatif apa yang menjadi solusi dalam memperbaiki kualitas pelayanan pada Trans Jogja?
10. Bagaimana upaya kontrol Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi DIY terhadap PT Anindya Mitra Internasional yang juga memiliki peran dalam pelayanan Trans Jogja?
11. Bagaimana respon masyarakat terhadap pelayanan trans jogja selama ini melalui layanan aduan konsumen kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi DIY?
12. Apakah setiap tahunnya peningkatan keluhan konsumen makin meningkat atau justru mengalami penurunan?
13. Apakah ada Program jangka panjang dan jangka pendek yang di upayakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi DIY dalam perbaikan kualitas pelayanan Trans Jogja?

Yogyakarta, 8 - 05 - 2018


(R. Sigit W.)

DAFTAR PERTANYAAN PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Diri Narasumber:

- a. Nama : NUR HASAN, SH.
- b. Usia : 52 TAHUN.
- c. Pekerjaan/Jabatan : KEPALA UNIT TRANSPORTASI PT. AMI
- d. Tempat/tanggal lahir : LAM-SEL, 20.02.1966.
- e. Alamat : PAKEM RT.04 RW.02 TAMAN MADU TANI
KALASAN, KAB. SLEMAN.

Narasumber yang dimaksud adalah Direktur utama/staff dari PT Anindya Mitra Internasional:

B. Daftar Pertanyaan:

1. Apa saja tugas dan kewenangan dari PT Anindya Mitra Internasional dalam Standar Pelayanan minimal pada Trans Jogja?
2. Bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh PT Anindya Mitra Internasional dalam hal penyelenggaraan standar pelayanan minimal pada Trans Jogja?
3. Apakah proses pelaksanaan pelayanan Trans Jogja sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan?
4. Apa kedudukan PT Anindya Mitra Internasional dalam hal pelayanan Trans Jogja ini?
5. Siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam standar pelayanan minimal pada Trans Jogja?

Handwritten mark

6. Menurut anda apa masalah-masalah transportasi yang sekarang di hadapi oleh kota yogyakarta?
7. Apa saja yang menjadikan faktor penghambat dalam pelayanan Trans Jogja selama ini?
9. Apakah dengan adanya Transportasi online berdampak bagi pengguna jasa Trans Jogja?
10. Menurut anda apa alternatif yang menjadi solusi dalam memperbaiki kualitas pelayanan pada Trans Jogja?
11. Apakah setiap tahunnya peningkatan keluhan konsumen makin meningkat atau justru mengalami penurunan?
12. Bagaimana upaya PT Anindya Mitra Internasional untuk menekan angka keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan Trans Jogja?
13. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh PT Anindya Mitra Internasional untuk jangka pendek maupun jangka Panjang dalam perbaikan kualitas pelayanan Trans Jogja?

Yogyakarta 16.05.2018


PT AMI
(NUR HASAN, SH)